

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Kota Malang, sebuah pusat perkotaan penting di Indonesia. Sebagai kota yang terus berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, fenomena permukiman kumuh menjadi semakin meresahkan dalam struktur perkotaan. Pertumbuhan yang tidak terkendali, urbanisasi yang pesat, serta kebijakan pembangunan yang belum selalu terintegrasi secara holistik, telah menjadi pemicu utama dari maraknya permukiman kumuh di berbagai sudut kota.

Kondisi permukiman kumuh yang terbentuk cenderung tidak teratur, dengan rumah-rumah yang berdesakan, akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang buruk, dan kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur transportasi. Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan perkotaan yang efektif dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dalam pengembangan ruang kota. Selain itu, pola pembangunan yang tidak merata dan terpusat di sejumlah wilayah tertentu juga telah berkontribusi pada ketimpangan spasial antara permukiman kumuh dan kawasan perkotaan yang lebih terkelola.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa permukiman kumuh menambah kompleksitas masalah ini. Penduduk yang tinggal di lingkungan kumuh sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan peluang kerja yang layak. Ini menyebabkan kurangnya mobilitas sosial dan ekonomi, serta meningkatnya risiko marginalisasi dan ketimpangan sosial.

Selain itu, permukiman kumuh juga seringkali menjadi tempat munculnya berbagai masalah sosial, termasuk peningkatan tingkat kriminalitas, penggunaan narkoba, dan penyebaran penyakit menular. Ketidakstabilan lingkungan sosial ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup penduduk kumuh, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi keseluruhan kesejahteraan kota.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, penyebab, dan dampak dari permukiman kumuh di Kota Malang menjadi krusial. Perlu adanya upaya serius untuk merancang strategi intervensi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Pembuatan skripsi yang komprehensif dan terfokus sangat diperlukan

untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika permukiman kumuh dan untuk merumuskan solusi yang tepat guna mengatasi tantangan ini secara efektif. Dengan demikian, pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meredam dan mengatasi fenomena permukiman kumuh di Kota Malang.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dan Tujuan

Adanya Penataan Permukiman Kumuh ini bermaksud dan bertujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Penduduk
2. Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Sehat
3. Merencanakan Penggunaan Ruang yang Efisien
4. Mempromosikan Keterlibatan Masyarakat
5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran

1. Memperbaiki infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan transportasi.
2. Menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dengan pengelolaan limbah yang baik dan penanganan risiko bencana yang efektif.
3. Mengalokasikan ruang yang efisien untuk perumahan, fasilitas umum, dan ruang terbuka, serta memastikan koridor evakuasi yang baik.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
5. Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, dan pelestarian lingkungan alam dalam setiap tahapan desain dan implementasi.

1.3 Pengertian Judul

Desain Penataan Permukiman Kumuh di Kota Malang

1.3.1 Penataan

Penataan merupakan proses atau tindakan untuk menyusun atau mengatur suatu hal, baik itu ruang fisik, objek, atau konsep, dengan tujuan tertentu. Secara umum, penataan melibatkan pembuatan susunan atau tatanan yang teratur, terorganisir, dan harmonis sesuai dengan kebutuhan, tujuan, atau standar tertentu.

Dalam konteks penataan permukiman, misalnya, penataan mengacu pada proses perencanaan dan pengorganisasian ruang kota atau lingkungan fisik, termasuk perumahan, fasilitas umum, ruang terbuka, dan infrastruktur lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang fungsional, aman, dan nyaman bagi penduduknya.

Penataan juga bisa merujuk pada proses pengaturan atau pengorganisasian aspek-aspek non-fisik, seperti pengaturan tata ruang dalam dokumen perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, atau pengaturan urutan waktu dalam sebuah acara. Dalam konteks apapun, penataan bertujuan untuk mencapai efisiensi, keteraturan, dan keseimbangan yang diinginkan.

1.3.2 Permukiman

Permukiman merujuk pada suatu tempat di mana manusia tinggal dan menetap secara bersama-sama. Secara umum, permukiman dapat mencakup berbagai jenis tempat tinggal, mulai dari desa kecil hingga kota metropolitan, serta segala bentuk struktur tempat tinggal manusia yang ada di antaranya.

Permukiman mencakup beragam fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti rumah tinggal, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, taman, jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, permukiman juga dapat mencakup area industri, komersial, atau perkantoran, tergantung pada jenis dan ukuran permukiman tersebut.

Tujuan dari suatu permukiman adalah untuk memberikan tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas bagi penduduknya. Selain itu, permukiman juga menciptakan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antarindividu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pembangunan perkotaan, perencanaan dan pengelolaan permukiman sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas bagi semua penduduknya.

1.3.3 Kumuh

Permukiman kumuh adalah suatu bentuk permukiman yang tidak teratur, tidak teratur, dan seringkali tidak memenuhi standar minimum untuk kesehatan dan keamanan. Permukiman kumuh umumnya terbentuk akibat pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak teratur, urbanisasi yang pesat, serta kurangnya perencanaan perkotaan yang efektif.

Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain adalah rumah-rumah yang berdesakan, akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang buruk, sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai, serta kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur transportasi.

Permukiman kumuh seringkali terletak di lahan yang tidak diizinkan atau tanah yang rawan bencana, seperti tepi sungai, lereng bukit, atau kawasan industri.

Kondisi permukiman kumuh cenderung memperburuk masalah sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, serta masalah kesehatan seperti penyakit menular. Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Penanganan permukiman kumuh melibatkan berbagai upaya, termasuk rehabilitasi fisik, perencanaan perkotaan yang terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kebijakan dan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi permukiman dan kualitas hidup penduduknya.

Kesimpulan

Penataan permukiman kumuh merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan upaya untuk merapikan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh. Tujuan utama dari penataan permukiman kumuh adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni bagi penduduknya, dengan memperbaiki akses terhadap fasilitas dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengurangi risiko dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.4 Batasan

1. Rancangan objek lebih didominasi oleh Green Architecture.
2. Material yang digunakan material lokal dan ramah lingkungan.
3. Penggunaan energi ramah lingkungan dan terbarukan.
4. Adat dan budaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

1.5 Tapak

Adapun data tapak sebagai berikut :

Kordinat tapak : latitude 7°59'37.20"S

Longitude 112°38'16.36"E

Alamat : RW V DAN RW VII, Kelurahan Kota Lama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang

Luas Area Penataan : ± 39.260 M²

Jumlah Rumah Terdampak : 978 Unit Rumah



Gambar 1. 1 (Lokasi Tapak)

Source : Data Pribadi, google earth

BAB II PEMAHAMAN OBYEK PERANCANGAN

2.1 Kajian Fungsi

JUDUL : PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH

Penataan permukiman kumuh adalah proses merencanakan, mengatur, dan melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi permukiman yang tidak teratur dan kurang layak huni. Tujuan utama dari penataan ini adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dengan memperbaiki akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, serta fasilitas sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan.

Proses penataan permukiman kumuh mencakup analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, identifikasi masalah yang ada, serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap permukiman. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan berbagai pihak terkait dalam menyusun rencana tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penataan permukiman kumuh dapat mencakup berbagai kegiatan, mulai dari rehabilitasi fisik seperti pembangunan infrastruktur dasar, perumahan yang lebih layak, hingga pengembangan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas. Selain itu, penataan juga melibatkan upaya untuk meningkatkan tata ruang permukiman dengan mengatur penggunaan lahan yang efisien dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik.

Dengan melakukan penataan permukiman kumuh secara efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih teratur, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduknya. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada perkembangan kota secara keseluruhan.

Definisi Permukiman Kumuh Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

7 Kriteria kekumuhan menurut PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 dengan masing – masing penjelasan sebagai berikut: 1. Kondisi Bangunan